

**L
A
K
R
A**

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

**DINAS KOPERASI,UMKM
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN DAERAH**

DISKUMPERINDAG



TAHUN ANGGARAN 2022

**PERNYATAAN TELAH DI REVIU
DINAS KOPERASI, UMKM PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan Reviu kami, terdapat beberapa kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam LAKIP Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2022.

Demikian Pernyataan Reviu LAKIP ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Kolonodale, 20 Maret 2023

INSPEKTUR,

ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt.
Pembina, IV/a
NIP. 19730724 200012 1 003

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2022 ini dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2022 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara selama tahun anggaran 2022. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan

pelaksanaan pembangunan dibidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Morowali Utara serta bermanfaat bagi seluruh aparat di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Kabupaten Morowali Utara.

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2022 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Demikian semoga laporan ini berguna dan ada manfaatnya.

Kolonodale , 2023

Kepala Dinas Koperasi UMKM
Perindustrian dan Perdagangan Daerah
Kabupaten Morowali Utara



PATTA TOBA, SE

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19671122 199302 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Diskumperindag	4
1.3 Isu Strategis dan Permasalahan Utama	10
1.4 Struktur Organisasi Diskumperindag	13
II. PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Rencana Strategis Diskumperindag	16
2.2 Sistematika Telaahan Visi Misi dan Program	16
Kepala Daerah dan wakil kepala daerah Terpilih	
2.3 Keselarasan Kinerja	17
2.4 Sasaran dan Tujuan Diskumperindag	18
2.5 Cascading Kinerja	21
2.6 Indikator Kinerja Utama Diskumperindag... ..	22
2.7 Perjanjian Kinerja Diskumperindag Tahun 2022	23
III. AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	26
IV. PENUTUP	43
4.1 Kesimpulan	43
4.2 Strategi Peningkatan Kinerja	43
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
Rencana Aksi dan Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2022	
Keselarasan Renstra	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Tujuan dan Sasaran.....	20
Tabel 2	: Indikator Kinerja Utama Diskumperindag.....	22
Tabel 3	: Perjanjian Kinerja Tahun 2022	24
Tabel 4	: Pengukuran Capaian IKU Tahun 2022.....	27
Tabel 5	: Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	28
Tabel 6	: Pencapaian Kinerja Sasaran.....	29
Tabel 7	: Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2021 – 2022	31
Tabel 8	: Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategi (RENSTRA)2021 - 2026 DISKUMPERINDAG	32
Tabel 9	: Realisasi Anggaran Terhadap Pecapaian Indikator Sasaran Tahun 2022	39

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Orientasi pada input, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap

anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan factor penting untuk mencapai kinerja berupa output maupun outcome.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government, perlu terus di kembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya. Dengan demikian ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui cost efficiency dan cost effectiveness anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan

legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara.

Wujud akuntabilitas pemerintah yang selama ini digunakan adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. Ruang Lingkup Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan pada semua aspek kegiatan, umumnya meliputi aspek managerial, teknis dan keuangan. Keputusan Kepala LAN tersebut dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud

akuntabilitas instansi pemerintah. Pedoman ini juga diharapkan dapat membantu penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP secara keseluruhan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (Good Governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

1.2. Gambaran Umum Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara

Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Masing – Masing Jabatan Pada Organisasi.

Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan uraian tugas dan fungsi tersebut, Organisasi Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
- d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing dapat diuraikan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

- a. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dengan tugas menyiapkan pengelolaan ketatausahaan meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, organisasi dan tata laksana, pemberian layanan teknis administrasi kepada satuan organisasi dinas serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas, serta menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan pembuatan program kerja dinas;
- 2) Penyiapan bahan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dinas;
- 4) Penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- 5) Penyiapan bahan pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris;
- 6) Penyiapan koordinasi terhadap kegiatan yang di laksanakan di lingkungan dinas;
- 7) Penyiapan bahan evaluasi dan menyusun laporan program kegiatan yang di laksanakan di lingkungan dinas dan;
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya lainnya diberikan oleh pimpinan;

Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian sebagai berikut : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Program Keuangan dan Aset, yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

b. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Bidang Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas penyiapan bahan kegiatan pengelolaan, pemberdayaan, pembinaan dan fasilitasi kelembagaan Koperasi dan

UMKM, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kewirausahaan dengan menjalankan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang Koperasi dan UMKM;
- 2) Penyiapan bahan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang Koperasi dan UMKM ;
- 3) Penyiapan bahan pembinaan dan pemberdayaan serta bimbingan teknis kelembagaan koperasi dan UMKM dan menetapkan penertiban izin usaha simpan pinjam;
- 4) Menetapkan penertiban izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas koperasi simpan pinjam;
- 5) Penyiapan bahan pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah;
- 6) Penyiapan bahan penyelenggaraan, fasilitasi sarana dan prasarana usaha bidang Koperasi dan UMKM serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan, dan menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi;
- 7) Penyiapan bahan analisis, evaluasi program, pengembangan kinerja, dan kegiatan bidang koperasi dan UMKM; dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Kepala bidang Koperasi membawahi : Empat Fungsional Pengawas Koperasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro.

c. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Bidang Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyusunan petunjuk teknis, bimbingan teknis, fasilitasi sarana dan prasarana usaha, pembinaan dan pengembangan di bidang perindustrian dan perdagangan dan menjalankan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis bidang perindustrian dan perdagangan
- 2) Penyiapan bahan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang perindustrian dan perdagangan
- 3) Penyiapan bahan pembinaan dan pemberdayaan serta bimbingan teknis kelembagaan perindustrian dan perdagangan
- 4) Penyiapan bahan fasilitasi sarana dan prasarana usaha industri dan perdagangan
- 5) Penyiapan bahan pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan bidang perindustrian dan perdagangan
- 6) Penyiapan bahan penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan bidang industri dan perdagangan
- 7) Penyiapan pembinaan, pemantauan, pengendalian, pengawasan usaha sektor industri dan perdagangan; dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan membawahi: Seksi Perindustrian dan Seksi Perdagangan, yang mana masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Pengisian kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.

1.3 Isu Strategis dan Permasalahan Utama Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah

Agar dalam pelaksanaan bidang urusan Perkoperasian, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tertuang dalam rincian tugas dan fungsi, maka faktor-faktor internal dan eksternal telah dipertimbangkan untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang ingin dicapai. Perubahan lingkungan strategis baik dari internal, regional, nasional maupun Global yang begitu dinamis memiliki pengaruh dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Koperasi

Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara .

Faktor – factor memanfaatkan kekuatan (Strenght) dan mengatasi kelemahan (Weakness) dan dari factor internal agar dapat memanfaatkan peluang (Oppotunity) dan dapat mengatasi ancaman (Threat) yang mungkin terjadi. Dengan demikian Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara dalam melaksanakan kewenangan dan mengoptimalkan potensi dibidang bidang urusan Perkoperasian, UKM, Perindustrian dan Perdagangan mencapai kinerja sesuai target yang direncanakan.

Berdasarkan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara dalam menangani urusan Koperasi dan UKM, urusan Perindustrian, dan urusan Perdagangan melalui bidang yang ada selama tahun 2022, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang masih dihadapi masing sebagai berikut :

a. Urusan Koperasi dan UMKM

- 1) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran berkoperasi di masyarakat;
- 2) Masih terdapat 63,07 persen dari total koperasi yang tidak aktif

- 3) Rendahnya kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM dalam mengakses dana perbankan (Bankcable)
- 4) Masih rendahnya SDM pengelola koperasi dan UMKM yang bersertifikasi
- 5) Masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan SDM koperasi dan UMKM dalam mengembangkan usaha berbasis teknologi informasi
- 6) Perlu validasi data base perkembangan koperasi dan UMKM berbasis Teknologi Informasi.

b. Urusan Perindustrian

- 1) Keterampilan dan jiwa enterpreneur pelaku usaha IKM sebagian besar masih rendah utamanya dalam peningkatan kemandirian dan daya saing;
- 2) Peralatan produksi dalam usaha industry sebagian besar masih sederhana/tradisional;
- 3) Keterbatasan pelaku usaha industry dalam pemahaman dan penggunaan Teknologi Informasi (TI);
- 4) Pemahaman pelaku usaha industry dalam pengurusan legalitas usaha terutama pengurusan PIRT.
- 5) Data IKM yang ada sudah kadaluarsa sehingga perlu adanya pemutakhiran data berbasis Teknologi Informasi (TI).


c. Urusan Perdagangan

- 1) Kondisi sarana dan prasarana pasar tradisional sampai saat ini masih belum sesuai Standard Nasional Indonesia;
- 2) Sebagian besar manajemen pasar tradisional yang ada masih rendah;
- 3) Masih rendahnya kualitas SDM pengelola dan pelaku usaha pasar Tradisional;
- 4) Kurang pemahaman masyarakat terhadap UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 5) Rendahnya pemahaman pelaku usaha tentang tertib ukur, pentingnya promosi produk, dan penggunaan IT;
- 6) Perlu validasi data base perkembangan pedagang berbasis IT

1.4 Struktur Organisasi Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah

Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah memiliki struktur organisasi terdiri dari Kepala Dinas Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun susunan organisasi dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA**



BAB II **PERENCANAAN KINERJA**

2.1 Rencana Strategis Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah

Perencanaan Strategis adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik.

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Komponen Perencanaan Strategis meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen Perencanaan Strategis tersebut telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara 2021 -2026.

2.2 Sistematika Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan berpedoman pada visi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara terpilih yang merupakan kondisi yang ingin dicapai selama masa jabatan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yaitu : “ **TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA**”

yang mengandung makna :

- 1. Sehat**, Suatu kondisi kehidupan masyarakat Morowali Utara yang ditandai oleh perbaikan derajat kesehatan masyarakat yang didukung oleh jaminan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau dan tersedia secara berjenjang di desa dan kecamatan.
- 2. Cerdas**, Suatu kondisi kehidupan masyarakat Morowali Utara yang dicirikan oleh peningkatan derajat pendidikan masyarakat yang terwujud dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan. Kedelapan standar pendidikan tersebut meliputi: (1) Standar Kompetensi Lulusan yang berfokus pada prestasi lulusan peserta didik; (2) Standar Isi yang berfokus pada kualitas kurikulum sekolah; (3) Standar Proses yang berfokus pada Tindakan/aksi pengelolaan atau manajerial sekolah; (4) Standar Pengelolaan yang berfokus pada manajemen sekolah; (5) Standar Penilaian yang berfokus pada hasil yang dicapai peserta didik dan pengelola pendidikan; (6) Standar Sarana dan Prasarana yang berfokus pada pemenuhan sarana dan prasana pendidikan; (7) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berfokus pada pemenuhan dan pemerataan ketersediaan guru, kepala sekolah, dan tenaga administrasi sekolah yang layak; dan (8)

Standar Pembiayaan yang berfokus pada pemenuhan pembiayaan proses belajar-mengajar.

3. Sejahtera, Satu kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang ditandai oleh meningkatnya kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam setempat, perbaikan taraf hidup rakyat secara terus menerus; terpenuhinya hak-hak dasar rakyat terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan; Berkaitan dengan Misi dan prioritas pembangunan pemerintah Kabupaten Morowali Utara pada lima tahun kedepan, dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 sebagaimana diuraikan diatas, maka Misi yang relevan dan berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan dan dilaksanakan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara melalui bidang yang ada adalah pada:

1. Misi Ketiga Yakni Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang di topang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah

2.3 Keselarasan Kinerja.

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja restra dinas Koperasi Tahun 2021-2026 dan kinerja RPJMD 2021-2026 maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja Dinas Koperasi,UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah dengan kinerja kepala daerah.

Keselarasan Kinerja Misi III.

Misi 3	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah		
	Tujuan	Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing	
	Sasaran 1	Berkembangnya kewirausahaan para pelaku usaha Pemula	
	Sasaran 2	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor Industri Perdagangan Meningkatnya	
	Sasaran 3	Meningkatnya Produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM	

2.4 Sasaran dan Tujuan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah

Arah pembangunan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara yang merupakan bagian integral dari pembangunan provinsi dan nasional adalah membentuk Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menjadi kelompok usaha yang kuat dan mandiri dengan tingkat fleksibilitas, kewirausahaan dan daya saing global yang tinggi serta menjadi pengusaha yang inovatif serta dilandasi nilai moral, etos dan disiplin kerja.

Dengan memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai suatu penentu sukses tidaknya pembangunan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi maka tujuan yang akan dicapai adalah :

1. Mewujudkan Ekonomi yang Berdaya Saing

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun sasarannya sebagai berikut :


Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran diatas Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara menentukan strategi sebagai berikut :

1. Berkembangnya kewirausahaan para pelaku usaha pemula
2. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor industri Perdagangan.
3. Meningkatnya produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM

TABEL. 1
TUJUAN DAN SASARAN

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN
1.	Mewujudkan ekonomi yang berdaya saing	Meningkatnya Produktivitas dan nilai tambah sector strategis daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Berkembangnya kewirausahaan para pelaku usaha pemula2. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor industri Perdagangan.3. Meningkatnya produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM

2.5 Casceding Kinerja



2.6 Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah

Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Perubahan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah tahun 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah adalah sebagai berikut :

TABEL. 2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOPERASI UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	RUMUS
1	Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor strategis daerah	Berkembangnya kewirausahaan para pelaku usaha pemula	Pertumbuhan Jumlah Wirausahaan Baru	$\frac{\text{Jumlah Wirausaha Tahun ini} - \text{Jumlah Wirausaha Tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah Wirausaha Tahun Sebelumnya}} \times 100$
			Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor industri Perdagangan.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah PDRB Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan dan Pariwisata}}{\text{Jumlah PDRB Kabupaten}} \times 100$
				Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah PDRB Sektor Jasa Pengolahan dan Perdagangan dan Pariwisata}}{\text{Jumlah PDRB Kabupaten}} \times 100$
			Meningkatnya produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM	Pertumbuhan nilai usaha koperasi dan UMKM.	$\frac{\text{Jumlah Koperasi dan UMKM aktif dan Berdaya saing}}{\text{Jumlah Koperasi dan UMKM seluruhnya}} \times 100$

2.7 Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Tahun 2022

Perjanjian kinerja Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan perangkat daerah dengan Kepala daerah dalam mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam satu tahun anggaran berdasarkan tugas dan fungsi serta wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia atau dimiliki oleh masing-masing perangkat daerah. Adapun tujuan perjanjian kinerja ini dibuat antara lain:

1. Sebagai wujud komitmen antara pimpinan perangkat daerah dan kepala daerah untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

TABEL. 3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KOPERASI UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Berkembangnya kewirausahaan para pelaku usaha pemula	1.	Pertumbuhan Jumlah Wirausahawan Baru	100 %
2.	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor industri Perdagangan.	1.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	2,99 %
		2.	Kontribusi sektor jasa terhadap PDRB	10,35 %
3.	Meningkatnya produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM	1.	Pertumbuhan nilai usaha koperasi dan UMKM.	5,00 %

Kegiatan ini di dukung dengan Program untuk tahun 2022 sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Program Penunjang urusan pemerintahan | Rp. 3.439.712.609,- |
| 2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | Rp. 20.136.700,- |
| 3. Program Penilaian Kesehatan KSP/Koperasi | Rp. 21.264.500,- |
| 4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | Rp. 24.999.845,- |
| 5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Rp. 25.000.000,- |
| 6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro | Rp. 169.403.400,- |
| 7. Program Pengembangan UMKM | Rp. 1.535.860.146,- |
| 8. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan | Rp. 23.999.850,- |
| 9. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Rp. 964.000.069,- |
| 10. Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok | |

Dan Barang Penting	Rp. 1.481.015.050,-
11. Program Pengembangan Ekspor	Rp. 23.769.750,-
12. Program Stadirasasi Metrologi legal	Rp. 27.819.800,-
13. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk	
Dalam Negeri	Rp. 128.142.270,-
14. Program Perencanaan Pengembangan Industri	Rp. 74.335.136,-
15. Program Pengendalian Izin Usaha Industri	
Kabupaten/Kota	Rp. 27.127.036,-
16. Program Pengelolaan Sistem Informasi Nasional	
Industri	Rp. 235.063.200,-

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indicator sasaran tersebut sebesar Rp. 8.221.649.361,- (Delapan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1.1 Capaian Kinerja Organisasi Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah

Pengukuran capaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 diukur digunakan untuk mengetahui keberhasilan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026.

Capaian indikator kinerja sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dicapai pada Tahun 2022, diukur dengan membandingkan nilai indikator kinerja sasaran antara realisasi dengan target, yang ditampilkan dalam bentuk persentase (%). Hasil pengukuran kinerja sasaran Dinas Koperasi Usaha kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara diuraikan dalam dalam tabel berikut :

a. Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel. 4
PENGUKURAN CAPAIAN IKU TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN	RUMUS IKU
1.	Berkembangnya kewirausahaan para pelaku usaha pemula	Pertumbuhan Jumlah Wirausahawan Baru	100 %	90,6 %	90,6%	$\frac{\text{Jumlah Wirausaha Tahun ini} - \text{Jumlah Wirausaha Tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah Wirausaha Tahun Sebelumnya}} \times 100$
2.	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor industri Perdagangan.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	2,99 %	4,60 %	1,53%	$\frac{\text{Jumlah PDRB Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan dan Pariwisata}}{\text{Jumlah PDRB Kabupaten}} \times 100$
		Kontribusi sektor jasa terhadap PDRB	10,35 %	1,70 %	16,42 %	$\frac{\text{Jumlah PDRB Sektor Jasa Pengolahan dan Perdagangan dan Pariwisata}}{\text{Jumlah PDRB Kabupaten}} \times 100$
3.	Meningkatnya produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM	Pertumbuhan nilai usaha koperasi dan UMKM.	5,00 %	14%	2,8%	$\frac{\text{Jumlah Koperasi dan UMKM aktif dan Berdaya saing}}{\text{Jumlah Koperasi dan UMKM seluruhnya}} \times 100$

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

TABEL. 5
SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara umum Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan adalah sebanyak 1 (satu) Tujuan, satu (1) Indikator tujuan, 3 (tiga) sasaran strategis 4 (empat) Indikator sasaran strategis. Pada tahun 2022 ditetapkan 3 sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Dari 3 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kerjanya adalah sebagai berikut :

TABEL. 6
PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1	91≥	2	Sangat Baik
2	76≤90	2	Tinggi
3	66≤75		Sedang
4	51≤65		Rendah
5	≤50		Sangat Rendah
	JUMLAH		

Adapun pencapaian indikator kinerja sasaran berdasarkan sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 (satu) Berkembangnya kewirausahaan para pelaku usaha pemula, dengan indicator sasaran sebagai berikut:

- Pertumbuhan Jumlah Wirausahawan Baru.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja sasaran Pertumbuhan Jumlah Wirausahawan Baru pada tahun 2022 realisasinya sebesar 90,6% dari target yang ditetapkan juga sebesar 100% dengan capaian 90.6%. Capaian tersebut di peroleh dari hasil pendataan dinas koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2022 bahwa jumlah pertumbuhan wirausahawan baru sebesar 90,6% sehingga pada indikator tersebut tergolong predikat sangat baik.

2. Sasaran 2 (dua) Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor industri Perdagangan.

- Kontribusi sektor industri terhadap PDRB.

Dari table diatas dapat dilihat bahwa realisasi indicator kinerja Kontribusi sektor industri terhadap PDRB pada tahun 2022 realisasi sebesar 4,60% dari target yang ditetapkan sebesar 10,35% dengan capaian 16,42%. Capaian tersebut di peroleh data statistic pertumbuhan PDRB sector jasa pengolahan dan perdagangan dan Pariwisata sebesar 1,53% sehingga pada indicator tersebut tergolong predikat tinggi sebab melebihi dari target.

- Kontribusi sektor industri terhadap PDRB.

Dari table diatas dapat dilihat bahwa realisasi indicator kinerja Kontribusi sektor jasa pengolahan terhadap PDRB pada tahun 2022 realisasi sebesar 1,70 % dari target yang ditetapkan sebesar 10,35% dengan capaian 16,42%. Capaian tersebut di peroleh data statistic pertumbuhan PDRB sector industry jasa pengolahan dan perdagangan dan pariwisata sebesar 16,42% sehingga pada indicator tersebut tergolong predikat sangat baik.

2. Sasaran 3 (tiga) Meningkatnya Produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM.

- Pertumbuhan nilai usaha koperasi dan UMKM.

Dari table diatas dapat dilihat bahwa realisasi indicator kinerja Kontribusi sektor industri terhadap PDRB pada tahun 2022 realisasi

sebesar 14% dari target yang ditetapkan sebesar 5,00% dengan capaian 1,70%. Capaian tersebut di peroleh data statistic pertumbuhan PDRB sector jasa pengolahan dan perdagangan dan Pariwisata sebesar 2,8% sehingga pada indicator tersebut tergolong predikat sangat baik.

b. Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021 – 2022

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2021 sampai dengan 2022, menunjukkan adanya perbedaaan antara nilai realisasi capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut : Presentase Meningkatnya Sinkronisasi Program antara Pusat, Provinsi dan Daerah.

TABEL. 7
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA
TAHUN 2021-2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2021	REALISASI 2022
1.	Berkembangnya kewirausahaan para pelaku usaha pemula	Pertumbuhan Jumlah Wirausahawan Baru	0 %	90,6%
2.	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor industri Perdagangan.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	0 %	4,60%
		Kontribusi sektor jasa terhadap PDRB	0 %	1,70%
3.	Meningkatnya produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM	Pertumbuhan nilai usaha koperasi dan UMKM.	0 %	14%

Untuk Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022 belum terjadi disebabkan pada tahun 2022 terjadi perubahan IKU Daerah, IKU perangkat daerah sehingga IKU 2021 tidak sama dengan tahun 2022, oleh karena itu realiasi kinerja 2021 tidak dapat di paparkan pada perbandingan ini. Adapun realisasi kinerja sasaran pada tahun 2022 sesuai dengan table di atas.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2022 Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah

Realisasi capaian kinerja Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Tahun 2022 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam Perubahan RENSTRA Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Tahun 2022 Tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut :

TABEL 8

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2022-2026 DINAS KOPERASI UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2026	REALISASI 2022	CAPAIAN REALIASI KINERJA TAHUN 2022 (0%)
1.	Berkembangnya kewirausahaan para pelaku usaha pemula	Pertumbuhan Jumlah Wirausahawan Baru	100 %	90,6%	100%
2.	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor industri	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	100 %	4,60%	5%

	Perdagangan.				
		Kontribusi sektor jasa terhadap PDRB	100 %	1,70%	1,70%
3.	Meningkatnya produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM	Pertumbuhan nilai usaha koperasi dan UMKM.	100 %	2,8%	100%

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2022 terhadap RENSTRA DISKUMPERINDAG tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut :

1. Dua (2) indikator kinerja sasaran capaian kerjanya sangat baik.
2. 2 (dua) indikator kinerja sasaran capaian kerjanya tinggi.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis faktor penyebab keberhasilan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 (satu) Berkembangnya kewirausahaan para pelaku usaha pemula, dengan indicator sasaran sebagai berikut:

- Pertumbuhan Jumlah Wirausahawan Baru.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja sasaran Pertumbuhan Jumlah Wirausahawan Baru pada tahun 2022 realisasinya sebesar 90,6% dari target yang ditetapkan juga sebesar 100% dengan capaian 90.6%. Capaian tersebut di peroleh dari hasil pendataan dinas koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2022 bahwa jumlah pertumbuhan wirausahawan baru sebesar 90,6% sehingga pada indikator tersebut

tergolong predikat sangat baik walaupun belum mencapai 100%. Kedepannya akan lebih di tingkatkan dalam pelaksanaan pelatihan-pelatihan di bidang kewirausahawan.

2. Sasaran 2 (dua) Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor industri Perdagangan.

- Kontribusi sektor industri terhadap PDRB.

Dari table diatas dapat dilihat bahwa realisasi indicator kinerja Kontribusi sektor industri terhadap PDRB pada tahun 2022 realisasi sebesar 4,60% dari target yang ditetapkan sebesar 10,35% dengan capaian 16,42%. Capaian tersebut di peroleh data statistic pertumbuhan PDRB sector jasa pengolahan dan perdagangan dan Pariwisata sebesar 1,53% sehingga pada indicator tersebut tergolong predikat tinggi sebab melebihi dari target.

- Kontribusi sektor industri terhadap PDRB.

Dari table diatas dapat dilihat bahwa realisasi indicator kinerja Kontribusi sektor jasa pengolahan terhadap PDRB pada tahun 2022 realisasi sebesar 1,70 % dari target yang ditetapkan sebesar 10,35% dengan capaian 16,42%. Capaian tersebut di peroleh data statistic pertumbuhan PDRB sector industry jasa pengolahan dan perdagangan dan pariwisata sebesar 16,42% sehingga pada indicator tersebut tergolong predikat sangat baik.

2. Sasaran 3 (tiga) Meningkatnya Produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM.

- Pertumbuhan nilai usaha koperasi dan UMKM.

Dari table diatas dapat dilihat bahwa realisasi indicator kinerja Kontribusi sektor industri terhadap PDRB pada tahun 2022 realisasi sebesar 14% dari target yang ditetapkan sebesar 5,00% dengan capaian 1,70%. Capaian tersebut di peroleh data statistic pertumbuhan PDRB sector jasa pengolahan dan perdagangan dan Pariwisata sebesar 2,8% sehingga pada indicator tersebut tergolong predikat sangat baik dari yang di targetkan. untuk selanjutnya akan lebih di tingkatkan sosialisasi, pelatihan tentang bagaimana lebih meningkatkan perkoperasian yang sehat dan bisa mensejahterakan anggotanya.

e. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya.

Untuk mencapai sasaran perangkat daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumbe daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja perangkat daerah, sumber daya pendukung di Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

a. Keuangan (tabel)

Pada tahun 2022 anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai program dan kegiatan di Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Pegawai	Rp. 2.521.824.548,-
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 4.560.269.700,-
3	Belanja Modal	Rp. 1.139.556.113,-
4	Alokasi Total Belanja	Rp. 8.221.650.361,-

Dari total anggaran sebesar Rp. 8.221.650.361,- tersebut sampai akhir tahun 2022 terserap sebesar :

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Pegawai	Rp. 2.429.010.916,-
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 4.431.337.456
3	Belanja Modal	Rp. 1.136.062.454,-
4	Alokasi Total Belanja	Rp. 7.996.410.826 ,,-

Presentase Serapan Anggaran di tahun 2022

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Pegawai	Rp. 2.429.010.916,-
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 4.431.337.456,-
3	Belanja Modal	Rp. 1.136.062.454,-
4	Alokasi Total Belanja	Rp. 7.996.410.826 ,,-

a. Belanja Pegawai

$$\begin{aligned}
 &= \text{Realisasi Belanja Pegawai} \times 100\% \\
 &\quad \text{Alokasi Belanja Pegawai} \\
 &= \text{Rp. 2.429.010.916,-} \times 100\% \\
 &\quad \text{Rp. 2.521.824.548,-} \\
 &= 96,31 \%
 \end{aligned}$$

b. Belanja Barang dan Jasa	= Realisasi Belanja Barang dan Jasa x 100% Alokasi Belanja Barang dan Jasa = Rp. 4.431.337.456,- x 100% Rp. 4.560.269.700,- = 97,17 %
c. Belanja Modal	= Realisasi Belanja Modal x 100% Alokasi Belanja Modal = Rp. 1.136.062.454,- x 100% Rp. 1.139.556.113,- = 99,69%
d. Total Belanja	= Realisasi Total Belanja x 100% Alokasi Total Belanja = Rp. 7.996.410.826 ,-x 100% Rp. 8.221.650.361,- = 97,26%

b. Sumber Daya Manusia.

Jumlah pegawai Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara sebanyak 25 (dua puluh lima) Pegawai Negeri Sipil dan 16 (enam belas) Pegawai Kontrak dari jumlah yang tersebut dituntut harus selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja karena selalu adanya tindak lanjut penyesuaian aturan-aturan baru dari pusat sehingga banyak personal yang merangkap tugas di luar tugas, pokok dan fungsi masing-masing.

f. Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022

1. Untuk mencapai sasaran dan indicator sasaran di atas Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdaganga tahun 2022 di dukung oleh beberapa program anantara lain:

- Program Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
- Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi
- Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- Program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi
- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro
- Pengembangan UMKM
- Program Perizinan dan pendaftaran Perusahaan
- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- Program Pengembangan Ekspor
- Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
- Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- Program Perencanaan dan Pengembangan Industri

g. Realisasi Anggaran

Dalam mencapai sasaran indicator kinerja dan target pada perjanjian kinerja tahun 2022, Dinas Koperasi, UMKM perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran dan realiasi anggaran sebagai berikut :

TABEL 9
REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN 0%
1.	Terwujudnya Pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	984.489.061	947.076.379	96,20%
	Jumlah 1		984.489.061	947.076.379	96,20%
2.	Meningkatnya Produktifitas dan daya saing koperasi dan UMKM	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	20.136.700	19.755.150	98,11%
3.		Program Penilaian Kesehatan KSP/USPKoperasi	96.264.035	20.824.200	21,63%
4.		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	24.999.845	21.855.845	87,42%
5.		Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	25.000.000	23.759.357	95,04%
	Jumlah 2		166.400.580	86.194.552	51,80%
6.	Berkembangnya Kewirausahaan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	169.403.400	79.236.700	46,77%
7.	Berkembangnya penelitian dan inovasi di bidang pengetahuan dan teknologi terapan	Program Pengembangan UMKM	1.535.860.146	1.486.200.153	96,77%
8.	Meningkatnya Produktifitas dan daya saing koperasi dan UMKM	Program Perizinan dan pendaftaran Perusahaan	23.999.850	23.960.150	100%
	Jumlah 3		1.729.263.396	1.589.397.003	91,91%

9.		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	964.000.069	961.998.400	99,79%
10.		Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1.481.015.050	1.423.054.610	96,09%
11.		Program Pengembangan Ekspor	23.769.750	11.333.000	47,68%
12.		Program Standarisasi Metrologi Legal	27.819.800	27.186.503	97,72%
13.		Program Penggunaan dan pemasaran Produk Dalam Negeri	128.142.270	128.142.270	100%
		Jumlah 4	2.624.746.939	2.551.714.783	97,22%
14.		Program Perencanaan Pengembangan Industri	74.335.136	69.321.136	93,25%
15.		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	27.127.036	26.911.520	99,21%
16.		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	235.063.200	232.781.900	99,03%
		Jumlah 5	336.525.372	329.014.556	97,77%
		Jumlah 1+2+3+4	5.841.425.348	5.503.397.273	94,21%

Dalam tabel tersebut diatas program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target dan sasaran belum efektif masih ada sisa anggaran dan target kinerja masih belum tercapai sehingga dikatakan belum efektif.

h. Efisiensi.

Dalam tabel tersebut diatas program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target dan sasaran belum efektif masih ada sisa anggaran dan target kinerja masih belum tercapai sehingga dikatakan belum efektif.

EFISIENSI = CAPAIAN KINERJA – SERAPAN ANGGARAN

Keterangan :

1. Targetnya tercapai, anggaran/uangnya masih sisa sudah di katakana EFISIEN.
2. Targetnya belum tercapai, tetapi anggaran/uangnya sudah habis maka dikatakan BELUM EFEKTIF.
3. Diakatakan EFISIEN harus EFEKTIF dahulu. Dikatakan EFEKTIF manakala dikatakan target/capaian kinerja sudah 100%.

Adapun efisiensi penggunaan anggaran pada upaya pencapaian sasaran di Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2022 dapat disajikan pada table sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA	SERAPAN ANGGARAN	EFISIENSI
1.	Berkembangnya kewirausahaan para pelaku usaha pemula	90,6%	90,6%	EFISIEN
2.	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor industri Perdagangan.	4,60%	1,53%	EFEKTIF
		1,70%	16,42%	EFEKTIF
3.	Meningkatnya produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM	14%	91,91%	EFISIEN

Penjelasan dari table diatas :

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran sudah efisien dan efektif walaupun masih ada sisa anggaran sehingga di sebut sudah efisien dan efektif.

Dalam pelaksanaan kegiatan tentu tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut diantaranya yaitu :

1. Kurang dan rendahnya Sumber Daya Manusia baik dalam hal peningkatan perkoperasian, pengembangan UMKM.
2. Tidak adanya Penyuluh UMKM.
3. Kurang dan rendahnya Sumber Daya Manusia terkait dengan system Perdagangan dan Perluasan Industri.
4. Kurangnya Koordinasi antar OPD terkait.
5. Tidak adanya Penyuluh UMKM.

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Koordinasi terkait OPD terkait.
2. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur di bidang Koperasi dan UMKM.
3. Meningkatkan Pengetahuan dan kemampuan sumber daya dengan mengikuti diklat/bimbingan pelaksanaan kegiatan.
4. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur di bidang Perdagangan dan Koperasi.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari Uraian Bab II dan Bab III laporan kinerja ini dapat kami simpulkan bahwa pencapaian kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 menunjukkan hasil yang baik walaupun program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran belum efektif meskipun masih ada sisa anggaran dan target kinerja masih belum tercapai, sehingga dikatakan belum efektif.

Tindak Lanjut.

Kami menyadari pada tahun ini terdapat hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehingga terdapat program dan kegiatan yang belum maksimal dalam realisasi target. Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja ditahun berikutnya, Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara melakukan Langkah-langkah yang lebih efektif dan efisien untuk mengatasi hambatan yang terjadi antara lain:

1. Melakukan Perencanaan dan Penganggaran (time schedule,ropk, penyusunan aliran anggaran) yang lebih matang.
2. Meningkatkan sumber daya aparatur agar lebih professional dan handal dalam mengerjakan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

3. Meningkatkan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Lain Terkait dengan Pelaksanaan Tugas.

Kolonodale , 17 Februari 2023

Kepala Dinas Koperasi UMKM
Perindustrian dan Perdagangan Daerah
Kabupaten Morowali Utara



PATTA TOBA, SE

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19671122 199302 1002